

**KETENTUAN ADIL TERHADAP SISTEM DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Umi Kalsum

Siti Maisarah

sitimaisarah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

ABSTRAK

Hakikatnya asas perkawinan adalah monogami, namun pada ketentuan hukum Islam memberikan peluang untuk menjalani pernikahan poligami dengan syarat suami harus mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan kriteria adil. Sehingga dalam hal ini ada kekosongan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan seorang suami berpoligami dengan persyaratan berlaku adil terhadap para isterinya. Namun kedua peraturan hukum tersebut tidak menentukan konsep dan kriteria adil dalam berpoligami. Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam, bahwa kriteria adil dalam berpoligami adalah menyangkut kebutuhan materil yang berupa sandang, pangan, dan papan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menentukan akibat hukum apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap para isterinya yang menyangkut kebutuhan materil, seperti sanksi hukum. Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam, bahwa apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap para isterinya, maka di hukum berbuat dosa dan haram hukumnya.

Kata Kunci: Poligami, Monogami, Perkawinan

ABSTRACT

In essence, the principle of marriage is monogamous, but the provisions of Islamic law provide the opportunity to undergo polygamous marriage on the condition that the husband must be able to do justice to his wives. The Marriage Act and the Compilation of Islamic Law do not mention fair criteria. So in this case there is a legal vacuum.

The research method used is a normative legal research method, namely the type of research that is to find the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced.

The results of the study stated that the Law on Marriage and the Compilation of Islamic Law allows a husband to have polygamy on the condition that he treats his wives fairly. However, these two legal regulations do not determine the concept and criteria for fairness in polygamy. Based on the opinion of Islamic jurists, that the fair criteria in polygamy are related to material needs in the form of clothing, food, and housing. Law Number 1 of 1974 and KHI do not determine the legal consequences if a polygamous

husband does not treat his wives fairly with regard to material needs, such as legal sanctions. Based on the opinion of Islamic jurists, that if a husband who is polygamous does not treat his wives fairly, then he is punished for committing a sin and it is unlawful.

Keywords: Polygamy, Monogamy, Marriage

PENDAHULUAN

Kodrati manusia sebagai makhluk yang diciptakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang saling tertarik satu sama lain dalam rangka mempersatukan diri atas dasar ikatan perkawinan. Perkawinan selaku suatu Lembaga hukum senantiasa dianggap sakral, dan hal ini dapat dimengerti mengingat perkawinan itu di samping guna memenuhi kebutuhan biologis, juga dimaksudkan akan melahirkan anak keturunan sebagai penerus kehidupan manusia di dunia ini.

Persoalan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Selain itu, masalah perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam telah diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan adalah

“Sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sama disebutkan dalam Pasal 4 KHI yaitu Perkawinan adalah “Sah jika dilaksanakan menurut hukum Islam selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diterangkan bahwa tidak terdapat perkawinan di luar masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan selaras dengan Pasal 29 UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI dapat dikimpulkan, suatu perkawinan mutlak didasarkan pada hukum agama dari orang yang melangsungkan perkawinan. Dengan terpenuhinya hukum agama, maka perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sah. Oleh karena itu bagi orang Islam, maka perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi hukum perkawinan Islam.

UU Perkawinan dan KHI tidak hanya menentukan suatu perkawinan

sah menurut hukum agama, melainkan juga sah secara administratif. Untuk sahnya perkawinan secara administratif, maka setiap perkawinan harus tercatat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI.

Setiap isteri pada prinsipnya tidak menyukai apabila suaminya mempunyai isteri lagi selain dirinya, dan hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu asas monogami. Asas monogami ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yaitu “Dalam perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak karena seorang laki-laki terbuka kemungkinan mempunyai lebih dari satu selaku isterinya (asas monogami terbuka)¹. Hal ini ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami mempunyai lebih dari seorang isteri jika para pihak yang bersangkutan menghendakinya”.

¹ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama, hlm. 45

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU Perkawinan membolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) dengan izin pengadilan dan dikehendaki oleh para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pada prinsipnya meletakkan asas monogami. Namun demikian, hukum Islam juga membolehkan seorang suami berpoligami asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kebolehan berpoligami bagi seorang suami tersebut berlandaskan Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat (3) yang artinya “apabila kamu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan maka boleh mengawini perempuan yang disenangi dua, tiga, atau empat. Sebaliknya, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja”.²

Poligami merupakan pilihan bagi suami yang mampu atau bagi yang memerlukannya. Akan tetapi pada pelaksanaannya berbagai bentuk dan tujuan poligami, masih banyak terjadi keretakan dalam rumah tangga dimasyarakat.³ Hal ini menunjukkan

² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Pustaka Al-Mubin.

³ Ali Trigiyanto. *Poligami Dalam UU Perkawinan di Indonesia Perspektif Fiqih Islam*. Jurnal Ar-Risalah Vol.10 No.2, 2015 diakses pada tanggal 15 Maret 2021

bahwa berpoligami bagi seorang suami dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, dan penyebabnya antara lain dikarenakan seorang suami tidak mampu berlaku adil diantara para isterinya. Poligami merupakan laki-laki memiliki isteri lebih dari satu sampai empat orang.⁴

Untuk melakukan perkawinan poligami harus berdasarkan asas dan persyaratan tertentu. Menurut Pasal 4 UU Perkawinan bahwa alasan seorang suami boleh berpoligami berdasarkan beberapa alasan, yaitu : isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, selaku isteri, isteri mendapat cacat fisik atau penyakit yang permanen, atau isteri tidak dapat melahirkan anak. Kemudian menurut Pasal 5 UU Perkawinan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang akan berpoligami, yaitu adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak-anaknya, dan suami akan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan bahwa salah satu

persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang suami untuk berpoligami adalah berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Persyaratan ini pada umumnya cukup sulit untuk dilaksanakan oleh seorang suami yang berpoligami, sehingga dapat berakibat pada keretakan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dikemukakan tentang perjalanan rumah tangga Aa Gym dan Teh Ninih (isteri pertama) yang sempat goyah karena poligami. Hj. Ninih Muthmainnah (Teh Ninih) menikah dengan Aa Gym tahun 1988 dan dikaruniai beberapa orang anak. Kemudian akhir tahun 2006, Aa gym berpoligami seorang janda (Alfarini Eridani). Dengan berpoligami merupakan awal dimulainya badai besar dalam rumah tangga Aa Gym. Dampak dari poligami tersebut, maka perkawinan Aa Gym dengan Teh Ninih berakhir dengan perceraian karena Aa Gym telah mentalak tiga kepada isteri pertamanya tersebut.⁵ Dari kisruh rumah tangga Aa gym ini dapat dikatakan ada keterkaitannya dengan persyaratan berlaku adil dalam berpoligami.

⁴ Andi Intan Cahyani. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.5 No.2, 2018. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

⁵ Perjalanan Rumah Tangga Aa Gym Dan Teh Ninih, sempat goyah karena poligami. www.mata-mata.com. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Ketentuan persyaratan berlaku adil dalam berpoligami tidak hanya ditujukan kepada masyarakat biasa, tetapi juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu “adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil tersebut bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.

UU Perkawinan telah menentukan bahwa seorang suami yang berpoligami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, namun undang-undang tersebut tidak menentukan kriterianya. Begitu pula mengenai akibat hukum jika seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Permasalahan ini perlu suatu kejelasan dan ketegasan demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang suaminya berpoligami.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria berlaku adil dalam perkawinan poligami ?
2. Bagaimana akibat hukum tidak berlaku adil dalam perkawinan poligami?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi”.⁶ Dalam hal ini, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin berkenaan dengan masalah ketentuan berlaku adil dalam perkawinan poligami.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 35

menganalisis semua aturan hukum yang berkenaan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi.⁷ Kemudian pendekatan konsep adalah pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari pendekatan ini akan dikemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.⁸

KRITERIA BERLAKU ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun psikologis.⁹ Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenang, dan saling mengasihi. Perkawinan adalah fitrah manusia yang

harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.¹⁰

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang berarti *al-wathi dan al-dammu wa al-tadakhul* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹¹ Berdasarkan makna secara etimologis tersebut para Fukaha (ahli fikih) memberikan definisi perkawinan dalam kaitannya dengan hubungan biologis.¹² Para pakar hukum Indonesia telah memberikan pengertian perkawinan, antara lain: Subekti mengatakan bahwa perkawinan “sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama”.¹³

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta Peraturan Pelaksananya. Di samping

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17

⁸ *Ibid*

⁹ Zaeni Asyhadie, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 / 1974 Sampai KHI)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 38

¹² *Ibid*

¹³ Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, hlm. 23

itu, khusus bagi perkawinan yang beragama Islam diberlakukan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 3 UU Perkawinan menentukan sebagai berikut :

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan tersebut pada umumnya para sarjana mengatakan mengandung asas monogami, yaitu seorang pria atau wanita hanya boleh memiliki seorang isteri atau suami. Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengandung asas poligami, yaitu seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak serta mendapat izin pengadilan.

Hukum Islam tidak menentukan persyaratan-persyaratan secara mendetail yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan melakukan poligami, selain dari perintah berlaku adil. Namun perintah berlaku adil tersebut bersifat sangat umum. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam di Indonesia berijtihad memahami pesan yang tertera di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (3) tentang poligami. Hasil dari ijtihad tersebut dirumuskan di dalam UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta KHI.¹⁴

Apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka menurut Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

¹⁴ H.M. Ansyari MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 101

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa permohonan poligami kepengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Hanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan tersebut di atas mengandung dua macam persyaratan, yaitu :

1. Persyaratan administratif
 Persyaratan administratif ditentukan dalam Pasal 4 UU Perkawinan yang bersifat fakultatif. Dalam hal ini apabila seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan ini terbukti

dipersidangkan, maka cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan itu.

2. Persyaratan yang bersifat imperatif-kumulatif ditentukan dalam Pasal 5 UU Perkawinan. Dalam hal ini semua persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi dalam permohonan poligami. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.¹⁵

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk berpoligami menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan tersebut di atas adalah berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ketentuan ini ditentukan pula dalam Pasal 55 ayat (2) KHI, yaitu “Syarat utama beristeri lebih dari seorang harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.

Persyaratan adil dalam berpoligami bagi seorang suami ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat (3) yang artinya : bahwa syarat suami berpoligami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup

¹⁵ *Ibid*, hlm 103-104

mempunyai seorang isteri. Berdasarkan surat An-Nisa ayat (3) tersebut bahwa agama Islam membolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang asalkan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

UU Perkawinan maupun KHI telah menentukan persyaratan adil terhadap isteri-isteri bagi seorang suami yang akan berpoligami. Namun kedua aturan hukum tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ketentuan adil tersebut termasuk kriterianya, sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum mengenai ketentuan adil dalam perkawinan poligami mempunyai arti penting dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak wanita, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh seorang suami yang berpoligami. Ketidakadilan dalam berpoligami akan menjadi pemicu terjadinya perceraian. Seperti halnya kehidupan rumah tangga Aa Gym yang berakhir dengan perceraian dengan isteri pertamanya (Teh Ninih) dikarenakan Teh Ninih merasa diperlakukan tidak adil dalam berumah tangga.

Ketentuan adil berlaku bagi semua orang yang akan berpoligami tanpa memandang profesinya. Bagi

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berpoligami, maka Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan yaitu adanya jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Kata adil berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, memperlakukan orang lain secara wajar.¹⁶ Pengertian kata adil dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Abdurrohman Wahid adalah sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.¹⁷

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, selain kepastian hukum dan kegunaan. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan seorang yang etis tentang yang adil dan

¹⁶ Joni Nainggolah. 2015. *Energi Hukum*. Bandung : PT. Reflika Aditama, hlm. 53

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, et.al. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, hlm. 308

tidak.¹⁸ Jadi menurut teori etis bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.¹⁹ Keterkaitannya dengan perkawinan poligami maka dapat dikatakan bahwa suami merupakan pihak memperlakukan isteri-isterinya.

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komunitatif. Keadilan distributif adalah menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Hak tersebut tidak sama untuk setiap orang tergantung pada kekayaan, kelahiran, Pendidikan, kemampuan, dan sebagainya.²⁰ Keadilan komunitatif memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Sesuatu adil ialah apabila setiap orang

diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.²¹

Menurut Ghazali adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.²² Kemudian menurut MurtadhaMuthahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu :

1. Perimbangan atau keadaan seimbang;
2. Persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun;
3. Pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak;
4. Keadilan Tuhan berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu.²³

Surat An-Nisa ayat (3) menegaskan bahwa syarat suami yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 77

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 79

²² Haris Hidayatullah. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. "Religi: Jurnal Studi Islam Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 225

²³ Sri Purwaningsih. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang : Walisongo Press, hlm. 71-72

berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil telah menjadi polemik tidak saja dikalangan ahli hukum melainkan juga di masyarakat. Oleh karena itu apakah makna dan kriteria berlaku adil atau keadilan sebagai syarat poligami.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Polus*” berarti banyak dan “*gamein*” berarti kawin. Jadi poligami secara etimologis berarti “seseorang yang mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama”.²⁴ Dalam bahasa Arab poligami disebut “*ta’diiduzzaujaat*” (berbilang pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan.²⁵

Imam Syafi’i, as-Sarakhsi dan al-Kasani menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut urusan fisik misalnya mengunjungi isteri pada waktu malam atau siang hari.²⁶ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat, yaitu :

1. Kemampuan dana yang cukup untuk membiayai

²⁴ Rahmat Hakim. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 113

²⁵ *Ibid*

²⁶ Khaerudin Nasution. 2001. *Riba dan Poligami*. Jakarta : Tiara, hlm. 105

berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri;

2. Harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Setiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²⁷

Para ulama fiqh cenderung memakai keadilan secara kualitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian, yang seluruhnya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Kemudian dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinnya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.²⁸

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan

²⁷ Abdurrahman. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 192

²⁸ Ali Ahmad Jarjawi. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Jakarta : Darul Fallah, hlm. 1

kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil membagi kasih sayang dan kasih sayang itu seharusnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dalam hal semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.²⁹

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat (3) Surat An-Nisa bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut

sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.³⁰

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 129 telah dijelaskan bahwasanya manusia tidak akan berlaku adil pada isteri-isterinya, meskipun sangat ingin berbuat demikian. Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab memahami ayat ini, beliau mengisyaratkan yang dimaksud dengan keadilan ayng tidak mungkin akan tercapai itu adalah dari segi kecenderungan hati yang memang diluar kemampuan manusia.³¹

Berdasarkan tafsiran tersebut, bahwa keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan bukan yang menyangkut kecenderungan hati dan perasaan melainkan keadilan dalam material yang harus terpenuhi diantaranya yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu kepada para isteri, namun tidak dituntut dalam kecenderungan hati, akan tetapi juga tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang isteri saja.³²

Ulama Banjar menyepakati adanya syarat yang harus dipenuhi dalam berpligami, yaitu berlaku adil terhadap isteri. Adil menurut ulama

³⁰ M. Quraish Shihab. 2002. *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta : Mizan, hlm. 201

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

²⁹ Abdurrahman. *Op.Cit*, hlm. 239

Banjar memberikan bagian yang sama berkaitan sandang, pangan, papan pada masing-masing isteri, sehingga tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil dalam memberikan giliran “mabit” (bermalam) pada masing-masing isteri. Semuanya mendapat giliran yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing isteri.³³

Berlaku adil dalam menentukan giliran sama pentingnya dengan berlaku adil pada persoalan-persoalan tersebut di atas, bahkan guru Danau mengatakan pemberian giliran tidak hanya dihitung melalui hari melainkan jam pada masing-masing isteri, sehingga tidak ada pula yang merasa terzalimi diantara isteri-isteri.³⁴

Adapun berkaitan perasaan cinta, masing-masing ulama Banjar menyatakan cinta adalah urusan hati dan kedalaman cinta pada masing-masing isteri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak diberlakukan pada orang yang berpoligami.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum tersebut di atas

³³ Abdul Halim. 2018. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang : Intelegensia Media, hlm. 119

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 120

dapat dikatakan bahwa ketentuan persyaratan adil dalam perkawinan poligami tertuju kepada hal yang bersifat materil, yang berupa sandang, pangan, dan papan, bahkan yang bersifat immaterial (cinta dan kasih sayang). Dengan perkataan lain, kriteria adil sebagai persyaratan berpoligami adalah berupa materil, bukan immateril.

Penulis sependapat dengan pendapat para ahli hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa kriteria adil dalam berpoligami adalah mengenai kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan karena hal ini dapat dipenuhi oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang sulit dipenuhi oleh manusia karena bersifat subjektif. Oleh karena itu, kriteria adil dalam perkawinan poligami perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan demi terciptanya kepastian hukum.

Kriteria adil berpoligami yang bersifat materil sebagai kebutuhan lahiriah merupakan sesuatu yang dapat dipenuhi oleh seorang suami sesuai dengan kemampuan ekonominya. Sedangkan kalau kriteria adil berpoligami tersebut bersifat immateril

yang merupakan kebutuhan batiniah adalah sesuatu yang sulit diukur, karena menyangkut urusan hati dan hanya Allah Swt yang maha mengetahui hal tersebut.

Persoalan adil bagi orang yang berpoligami sangat sulit dilakukan, meskipun keadilan mengenai nafkah atau perbelanjaan (materi) bisa tercapai, akan tetapi keadilan dalam cinta dan kasih sayang sulit untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Allah tidak memberatkan hamba-Nya untuk adil dalam cinta dan kasih sayang, tetapi secara materi harus berusaha dapat berlaku adil semaksimal mungkin, minimal adil dalam memberi nafkah dan menggilir isteri-isterinya. Tidak boleh suami bersikap lebih condong kepada salah satu dari isteri itu meskipun lebih mencintainya. Demikian Allah memberi kemudahan kepada manusia agar tidak menempuh jalan yang terlarang dan hina.³⁶

Bertolak pada kriteria tersebut di atas, maka persyaratan adil dalam berpoligami sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 55 ayat (2) KHI adalah adil di bidang materi. Untuk

terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para isteri, maka kedua Pasal tersebut harus disempurnakan dengan memberikan penjelasan melalui penjelasan Pasalnya bahwa yang dimaksud dengan adil dalam perkawinan poligami adalah sesuatu yang bersifat materi atau kebutuhan lahiriah.

AKIBAT HUKUM TIDAK BERLAKU ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan aktual di kalangan para ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan Perundang-Undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.³⁷

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, dimana orang yang berkuasa seperti

³⁶ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah. 2011. *Perkawinan yang Didambakan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Anwar, hlm. 213

³⁷ Haris Hidayatullah. *Op.Cit*, hlm. 208

raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdikan pada dirinya.³⁸

Sebagian dari masyarakat Indonesia kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak risiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarangleh agama, khususnya Islam.³⁹

Perkembangan poligami terdapat di negara-negara Arab atau di negara Timur jauh sebelum Rasulullah Saw diutus menjadi Rasul. Poligami bukanlah karakteristik negara Timur, dan monogami tidak menjadi karakteristik negara Barat. Karena di Timur terdapat suku yang tidak mengenal poligami seperti Tibet dan Mongol. Begitu juga di Barat terdapat suku yang sudah mengenal poligami, seperti Gholu dan Jerman pada masa

Nasit. Bahkan Sebagian Paus membolehkan poligami beberapa raja setelah mereka masuk Kristen, seperti Raja Perancis, Kasurleman. Para pemimpin dan Borjuis lebih memilih untuk berpoligami di negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari jumlah laki-laki supaya lebih mudah untuk bersenang-bersenang dengan mereka. Di negara Arab berlaku sistem poligami yang tidak dibatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi.⁴⁰

Poligami telah dikenal oleh masyarakat Muslim, dengan jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak di gauli. Dalam perjanjian lama, misalnya disebutkan bahwa Nabi Sulaiman as memiliki tujuh ratus isteri bangsawan dan tiga ratus gundik (perjanjian lama, Perjanjian lama, raja-raja I-II-4).⁴¹

Asas monogami dalam Islam pada dasarnya adalah asas pokok dalam perkawinan dengan tujuan agar rumah tangga menjadi harmonis, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Islam tetap memandang monogami itu lebih detail daripada poligami.⁴²

⁴⁰ Karim Hilmi Farhat Ahmad. 2007. *Poligami Berkah atau Musibah*. Jakarta : Senayan Publishing, hlm. 13

⁴¹ M. Quraish Shihab. 2005. *Perempuan*. Tangerang : Lentera Hati, hlm. 175-176.

⁴² *Ibid*, hlm. 212

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Oleh karena pada pasangan yang berpoligami, konflik dalam rumah tangga bisa saja terjadi antara isteri dengan isteri, antara para isteri dengan suami, juga antara anak-anak mereka.⁴³

Berpoligami dalam Islam memang dibolehkan tetapi hal itu sebenarnya ibarat pintu darurat yang boleh atau dapat digunakan dalam situasi yang sangat membahayakan keturunan. Oleh karena itu Islam membolehkan laki-laki berpoligami atau beristeri lebih dari seorang wanita, hanya untuk menghindari madarat / bahaya. Kemadaratan yang ditimbulkan, tidak hanya berdampak kepada pria atau wanita tetapi juga masyarakat pada umumnya, seandainya pintu poligami itu sendiri ditutup rapat atau ditiadakan sama sekali.⁴⁴

Ketentuan hukum Islam tersebut di atas yang berkenaan dengan poligami pada prinsipnya terjabarkan dalam UU Perkawinan. Menurut UU Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut, maka UU Perkawinan telah

menetapkan beberapa asas mengenai perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan adalah asas monogami artinya seorang pria mempunyai seorang isteri, dan seorang isteri mempunyai seorang suami, dan hal ini telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Namun asas monogami yang dianut oleh UU Perkawinan tidak bersifat tertutup, melainkan bersifat terbuka.

Berdasarkan asas monogami terbuka, maka terbuka pintu poligami. Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan bahwa apabila dikehendaki oleh para pihak, maka seorang boleh berpoligami namun harus memenuhi persyaratan tertentu dan adanya penetapan Pengadilan Agama. Kebolehan berpoligami tidak berarti tanpa syarat, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun salah satu persyaratan untuk berpoligami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Perkawinan, yaitu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Apabila seseorang mampu untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya boleh berpoligami. Sebaliknya apabila tidak mampu berlaku adil, maka yang ideal

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2013

adalah cukup dengan monogami. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (3), yaitu apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Namun apabila mampu berbuat adil, boleh berpoligami, karena poligami mempunyai fungsi darurat, yaitu sewaktu-waktu bahaya, sehingga harus dicegah agar jangan sampai ada timbul bahaya dan malapetaka yang lebih besar.

Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Perkawinan hanya menentukan persyaratan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, namun tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk adil dalam perkawinan poligami. Berkenaan dengan masalah ini, maka terdapat berbagai pendapat dari para hukum Islam pada intinya bahwa bentuk adil dalam perkawinan poligami adalah kebutuhan lahiriah (materi) disatu dan di pihak lain mengatakan bahwa bentuk adil tersebut tertuju kepada kebutuhan immateril yang berupa cinta dan kasih sayang. Dari kedua pendapat ini, maka bentuk adil dalam perkawinan poligami adalah berupa materi atau kebutuhan lahiriah yang dapat dipenuhi oleh seorang laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Berbeda halnya dengan

bentuk adil yang berupa kebutuhan rohani (immateril), maka hal ini sulit diwujudkan karena tidak dapat diukur, dan hanya Allah mengetahuinya.

Pelanggaran terhadap persyaratan adil dalam perkawinan poligami, maka UU Perkawinan maupun KHI tidak menentukan sanksi hukumnya sebagai akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum. Sanksi hukuman merupakan yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.⁴⁵ Terdapat macam-macam sanksi hukum adalah sebagai berikut :

- (1) Sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi telah diatur dalam Pasal 40 KUHP, yaitu :
 - a. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

⁴⁵ Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administrasi) serta macamnya. www.gurupendidikan.com. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

- b. Pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
- (2) Sanksi perdata adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa :
- a. Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. Putusan *decoloratoir*, yaitu yang amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum;
 - c. Putusan *constitutif* yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.
- (3) Sanksi administrasi
- Sanksi administrasi ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat

administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin, Tindakan administratif, dan lain-lain.⁴⁶

UU Perkawinan dan KHI tidak menentukan sanksi hukum berupa sanksi hukum pidana, perdata maupun sanksi hukum administrasi bagi seorang suami yang berpoligami yang melanggar persyaratan adil terhadap para isterinya. Pada umumnya apabila seorang suami tidak berlaku adil, maka kehidupan rumah tangga berakhir dengan perceraian dikarenakan adanya gugataan cerai dari pihak isteri yang merasa diperlakukan tidak adil.

Mengenai sanksi bagi seorang suami yang berpoligami yang tidak berlaku adil terhadap para isterinya, ulama Banjar menyepakati sanksi bagi orang yang tidak adil dalam poligami adalah dosa besar karena dipandang berbuat zalim pada para isteri. Oleh karena itu menurut Guru Bakhiet apabila seorang merasa tidak yakin akan mampu berbuat adil pada persoalan yang disyaratkan, maka haram baginya melakukan poligami, namun akad nikahnya sah saja.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abdul Halim. *Op.Cit*, hlm. 120

Pendapat ulama tersebut di atas tampaknya sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan haramnya seseorang yang berpoligami jika ia sendiri khawatir tidak akan dapat berbuat adil.⁴⁸ Oleh karena itu supaya terlepas dari berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang isteri.⁴⁹ Apabila rasa kekhawatiran ini diabaikan atau tidak dipedulikan maka akan jatuh kepada yang diharamkan Allah.⁵⁰

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil merupakan dosa besar karena dipandang berbuat zalim terhadap para isterinya bahkan haram hukumnya jika persyaratan tersebut sengaja tidak dipenuhi. Oleh karena itu, seyogyanya seorang suami hanya mempunyai seorang isteri daripada terjerumus ke dalam dosa besar dan haram hukumnya, kecuali keadaan terpaksa seperti isteri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. II Kairo : al-Fath Li l'lam al-Arabi, hlm. 189

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membolehkan seorang suami berpoligami dengan persyaratan berlaku adil terhadap para isterinya. Namun kedua peraturan hukum tersebut tidak menentukan konsep dan kriteria adil dalam berpoligami. Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam, bahwa kriteria adil dalam berpoligami adalah menyangkut kebutuhan materil yang berupa sandang, pangan, dan papan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menentukan akibat hukum apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap para isterinya yang menyangkut kebutuhan materil, seperti sanksi hukum. Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam,

bahwa apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap para isterinya, maka di hukum berbuat dosa dan haram hukumnya.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya kepastian hukum, maka persyaratan adil berpoligami perlu dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI.
2. Hendaknya para suami yang akan melakukan poligami agar berpikir ulang, karena berpoligami tersebut berdampak besar bagi kehidupan rumah tangga apabila tidak berlaku adil terhadap para isterinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta : Pustaka Al-Mubin.
- Abdurrahman. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo,
- Ahmad, Karim Hilmi Farhat. 2007. *Poligami Berkah atau Musibah*. Jakarta : Senayan Publishing,
- Asyhadie, Zaeni, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada,
- Hakim, Rahmat. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia,
- Halim, Abdul. 2018. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang : Intelegensi Media,
- Haris Hidayatullah. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. "Religi: Jurnal Studi Islam Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015,
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama,
- Jarjawi, Ali Ahmad. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Jakarta : Darul Fallah,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty,
- MK, H.M. Ansyari. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Mutia, Musidah. 2000. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta :

- Lembaga Kajian Agama dan Jender,
- Nainggolan, Joni. 2015. *Energi Hukum*. Bandung : PT. Reflika Aditama
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, et.al. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama,
- Nasution, Khaerudin. 2001. *Riba dan Poligami*. Jakarta : Tiara,
- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah. 2011. *Perkawinan yang Didambakan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Anwar
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 / 1974 Sampai KHI)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2000. *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : University Press,
- Purwaningsih, Sri. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang : Walisongo Press,
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Alumni,
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara,
- Saemiyati. 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty,
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta : Mizan,
- _____ 2005. *Perempuan*. Tangerang : Lentera Hati,
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. II Kairo : al-Fath Li I'lam al-Arabi,
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa,
- Saleh, K. Wantjik. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jurnal :
- Ali Trigiyanto. *Poligami Dalam UU Perkawinan di Indonesia*

Perspektif Fiqih Islam". Jurnal Ar-Risalah Vol.10 No.2, 2015 diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Andi Intan Cahyani. "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.5 No.2, 2018. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

Internet :

Makna Poligami Dalam Islam. www.Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 30 September 2020

Perjalanan Rumah Tangga Aa Gym Dan Teh Ninih, sempat goyah karena poligami. www.mata-mata.com. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Makna Poligami Dalam Islam. www.Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administrasi) serta macamnya. www.gurupendidikan. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021